

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam seorang anak melekat penuh harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.<sup>1</sup> Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Negara RI Tahun 1945

tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>2</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan tunas bangsa, sumber potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu melaksanakan tanggungjawab yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan peningkatan bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian

---

<sup>2</sup>Sentra HAM, *Panduan Umum Untuk Pelatihan HAM*, Sentra HAM, Depok, 2003, hal. 5

dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh sosial. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan maupun tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana persetubuhan atau kejahatan seksual, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Tindakan Penelantaran Anak dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.<sup>3</sup>

Kasus-kasus penelantaran anak yang marak terjadi belakangan ini kebanyakan dipicu oleh himpitan ekonomi yang mana antara penghasilan orang tua tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan sehari-hari, juga disebabkan oleh semakin merosotnya moral dan etika manusia modern.<sup>4</sup>

Permasalahan anak-anak di Indonesia makin memprihatinkan berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi.<sup>5</sup>

Pengaturan di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.” Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik

---

<sup>3</sup>KPAI, *Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2006, hal. 4

<sup>4</sup>Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga*, *Makalah Hukum*, UMM, Malang, hal. 1

<sup>5</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PTIK, 2014), hal.23.

Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu :

- a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi tentang ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA N0.86/PID.SUS/2017/PN DMK TENTANG PENELANTARAN ANAK. Dalam suatu penelitian tidaklah mungkin untuk meneliti semua masalah yang ada pada bidang yang akan diteliti, sebab akan menyulitkan bagi peneliti. Untuk itu setiap peneliti akan dibatasi pada masalah yang akan diteliti secara sempit dan tertentu, dalam skripsi ini masalahnya akan dibatasi hanya pada penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran undang-undang perlindungan anak, di dalam skripsi ini yang diperhatikan adalah peran dari pihak Kepolisian dalam

mengungkap tindak pidana pelanggaran undang-undang perlindungan anak berdasarkan alat bukti yang sah yang telah diungkap dalam peyidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan hukuman pada kasus penelantaran anak perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak?
- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana penelantaran anak perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukuman pada kasus penelantaran anak perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana penelantaran anak perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian inidiharapkan dapat memperoleh temuan-temuan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum perlindungan anak.

b. Secara Praktis

- i. Dapat berguna bagi penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, saya selaku mahasiswa dapat memberikan solusi pemecahannya agar berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Demak.
- ii. Dapat memberikan solusi mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam usaha menanggulangi kejahatan penelantaran anak di Kabupaten Demak.

**E. Terminologi**

1. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan sesuai.
2. Penelantaran anak yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak, yaitu melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ”.



## **F. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>5</sup>

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

### **c. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14

<sup>6</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 94

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - d) Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
  - i. Ensiklopedia Indonesia;
  - ii. Kamus Hukum;
  - iii. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
  - iv. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;
  - v. Literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul dan telah diolah. “Analisis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu, Karena analisis apabila dikaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu, tanpa adanya pola berpikir tersebut maka tidak ada analisis.”<sup>7</sup> Suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis adalah disebut penalaran, dan kerangka berpikir dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 ( empat ) bab, untuk memperoleh hasil yang maksimal , adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagainberikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , terminologi , metode penelitian dan sistematika penelitian .

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.7

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan tentang tindak pidana dan pemidanaan, pengertian anak penelantaran anak, sistem peradilan pidana di indonesia, dan penelantaran anak dalam perspektif hukum islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang penerapan hukuman pada kasus penelantaran anak perkara No.86/pid.sus/2017 di Pengadilan Negeri Demak yang terkait padaa putusan hakim mengenai pasal yang melanggar Pasal 76B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana penelantaran anak perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari penelitian skripsi yang di dapatkan dari Pengadilan Negeri demak yang terdiri dari saran sebagai hasil masukan yang di berikan yang bersifat membangun dan bermanfaat.